



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 14 A TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Pemilik Bangunan adalah Orang atau badan yang memiliki atau yang mendirikan bangunan.
4. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan /atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
6. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan seluruhnya, sebagian atau perluasan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

BAB II
MEKANISME DAN SYARAT ADMINISTRASI PENGAJUAN IMB

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan IMB

Pasal 2

Mekanisme Pengajuan IMB dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Keterangan Rencana Kota/Izin amplop ruang oleh pemohon/pemilik bangunan ;

- b. Penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai yang memenuhi persyaratan sesuai keterangan rencana kota/izin amplop ruang ;
- c. Pengajuan surat pemohon IMB/pemilik bangunan dengan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis, meliputi :
 - 1. Pengisian Blanko Pengajuan Surat Izin Mendirikan Bangunan ;
 - 2. Gambar Konstruksi Bangunan.
- d. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan ;
- e. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon/pemilik bangunan untuk dilengkapi atau diperbaiki ;
- f. Penetapan besarnya retribusi IMB dan pembayaran retribusi IMB ;
- g. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada pemerintah Daerah ;
- h. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi ; dan
- i. Penerima dokumen IMB oleh pemohon/pemilik bangunan.

Bagian Kedua
Syarat Administrasi Pengajuan IMB

Pasal 3

Syarat Administrasi Pengajuan IMB adalah sebagai berikut :

- a. mengisi formulir IMB ;
- b. gambar konstruksi dan dena lokasi ;
- c. fotocopy KTP yang masih berlaku ;
- d. fotocopy pelunasan PBB terakhir ;
- e. fotocopy akte kepemilikan tanah, sertifikat, bukti lain yang disahkan oleh Kepala Desa setempat ;
- f. perhitungan konstruksi (untuk bangunan bertingkat dan gudang) ;
- g. persetujuan lingkungan (untuk bangunan bertingkat dan gudang yang tingginya melebihi 8 m) ;
- h. bentang melebihi 8 m harus melampiri perhitungan kuda-kuda.

BAB III
MEKANISME DAN SYARAT ADMINISTRASI
PENGAJUAN IMB PROYEK

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan IMB Proyek

Pasal 4

Mekanisme Pengajuan IMB Proyek dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyerahan Permohonan IMB dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso ;

- b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan ;
- c. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki ;
- d. Penetapan besarnya retribusi IMB dan pembayaran retribusi IMB;
- e. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada pemerintah Daerah;
- f. Penerbitan IMB sebagaimana pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memenuhi pelaksanaan konstruksi; dan
- g. Penerima dokumen IMB oleh pemohon.

Bagian Kedua

Syarat Administrasi Pengajuan IMB Proyek

Pasal 5

Syarat Administrasi Pengajuan IMB Proyek adalah sebagai berikut

- a. Blanko pengajuan permohonan IMB dan Dinas/Satuan Kerja/Badan yang melaksanakan kegiatan/pekerjaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
- b. Fotocopy KTP Kepala Dinas/Satuan Kerja/Badan yang membidangi pekerjaan pembangunan ;
- c. Gambar konstruksi dan rekapitulasi total volume pekerjaan.

BAB IV

PENDELAGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 6

- (1) Untuk efektivitas dan pengoptimalan kelancaran pemrosesan IMB Proyek, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan IMB Proyek dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Format Surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Maret 2011

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 14 A

- (2) Pemilik Bangunan untuk bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yaitu Pelaksana Kegiatan atau Penyedia Barang/Jasa Konstruksi selama bangunan dimaksud belum ada penyerahan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Kantor Perizinan Terpadu	Kabag Hukum

Daftar Jalan Menurut Indek Lokasi (Jenis Jalan)

Untuk Melengkapi perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Bab III pasal 11

No.	Indek Lokasi Jalan (jenis Jalan)	Rumah (M)	Pagar (M)	Indeks	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Jln. Arteri Primer (AP)	20	15	1,4	Tidak ada
2	Jln. Kolektor Primer (KP)	15	12	1,3	Bina Marga

3	Jln. Lokal Primer (LP)	10	7,5	1,2	PUD
4	Jln. Arteri Sekunder (AS)	15	10	1,3	BM yang masuk ke kota
5	Jln. Kolektor Sekunder (KS)	7	5	1,2	PUD
6	Jl. Lokal Sekunder (LS)	4	3	1	Perumahan
7	Jln. Lingkungan/Gang Kampung	2	1	0,8	Dalam Kampung